

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk. ("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di Ruang Danamas, Plaza Sinar Mas Land, Menara 2, Lantai 39, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, selanjutnya disebut "Rapat".

- A. Rapat dimulai pada pukul 10.24 WIB (sepuluh lewat dua puluh empat menit Waktu Indonesia Bagian Barat) dan selesai pada pukul 11.46 WIB (sebelas lewat empat puluh enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat).
- B. Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 2.799.687.731 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) saham atau sama dengan 97,48% (sembilan puluh tujuh koma empat puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 2.872.193.366 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam) saham.
- C. Rapat dihadiri secara fisik maupun secara elektronik oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
1. Rafael B. Concepcion Jr. selaku Wakil Komisaris Utama;
 2. Prof. DR. Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen;
 3. Prof. DR. Susiyati B. Hirawan selaku Komisaris Independen;
 4. Ardhayadi, S.E., M.A selaku Komisaris Independen;
 5. Ir. Lukmono Sutarto selaku Komisaris;
 6. Irwan Tirtariyadi selaku Wakil Direktur Utama;
 7. Jimmy Pramono selaku Wakil Direktur Utama;
 8. Franciscus Costan selaku Direktur;
 9. DR. ING Gianto Widjaja selaku Direktur;
 10. D. Agus Purnomo selaku Direktur; dan
 11. Yovianes Mahar selaku Direktur.
- D. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 2. Persetujuan dan pengesahan atas perhitungan tahunan serta pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 3. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 4. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;
 5. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan;
 6. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain terkait penunjukannya;
 7. Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 8. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Perseroan; dan
 9. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- E. Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di seluruh Mata Acara Rapat.
- F. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Bapak M. Nova Faisal, S.H., M.Kn. selaku Notaris dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

G. Pengambilan keputusan atas keseluruhan Mata Acara Rapat tersebut di atas dilakukan berdasarkan pemungutan suara, kecuali Mata Acara Rapat ke-8 yang hanya bersifat laporan. Rincian hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Blanko/ Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju	Keputusan
Pertama hingga Ke-enam	2.500 saham atau mewakili 0,000089%	Nihil	2.799.685.231 saham atau mewakili 99,999911%	2.799.687.731 saham atau mewakili 100%	Disetujui dengan suara bulat
Ke-tujuh	2.500 saham atau mewakili 0,000089%	7.398.260 saham atau mewakili 0.264253%	2.792.286.971 saham atau mewakili 99.735658%	2.792.289.471 saham atau mewakili 99.735747%	Disetujui dengan suara terbanyak
Ke-delapan	Tidak dilakukan pemungutan suara, karena sifatnya hanya laporan.				
Ke-sembilan	2.500 saham atau mewakili 0,000089%	7.398.460 saham atau mewakili 0.264260%	2.792.286.771 saham atau mewakili 99.735651%	2.792.289.271 saham atau mewakili 99.735740%	Disetujui dengan suara terbanyak

H. Adapun keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2.
 - a. Menyetujui dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana termuat dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 17 Maret 2022 nomor 00063/2.1090/AU.1/01/0155-1/1/III/2022, dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 - b. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang Direksi Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang Dewan Komisaris Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dimaksud;
3. Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:
 - a. Membagi dividen final sebesar Rp 295,- per saham sehingga total dividen yang dibagi menjadi sebesar Rp 847.297.042.970,- (delapan ratus empat puluh tujuh miliar, dua ratus sembilan puluh tujuh juta, empat puluh dua ribu, sembilan ratus tujuh puluh Rupiah) dan setelah memperhitungkan dividen interim sebesar Rp. 185,- per saham atau total sebesar Rp 531.355.772.710,- (lima ratus tiga puluh satu miliar, tiga ratus lima puluh lima juta, tujuh ratus tujuh puluh dua ribu, tujuh ratus sepuluh Rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal 24 November 2021 sehingga sisa dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp 110,- per saham atau total sebesar Rp 315.941.270.260,- (tiga ratus lima belas miliar, sembilan ratus empat puluh satu juta, dua ratus tujuh puluh ribu, dua ratus enam puluh Rupiah);
 - b. Tidak menyisihkan untuk dana cadangan wajib karena jumlah dana cadangan wajib Perseroan sudah mencapai jumlah minimum yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Mencatat sisa saldo laba Perseroan sebesar Rp 11.347.995 juta (sebelas triliun, tiga ratus empat puluh tujuh miliar, sembilan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya; dan
 - d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dividen tunai akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*) dengan ketentuan sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

- a. Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 14 Juni 2022
- b. Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 15 Juni 2022
- c. Cum dividen di Pasar Tunai : 16 Juni 2022
- d. Ex dividen di Pasar Tunai : 17 Juni 2022
- e. Pembayaran dividen tunai : 22 Juni 2022

B. TATA CARA PELAKSANAAN DIVIDEN TUNAI

- a. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham Perseroan akan menerima informasi saldo efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening.
 - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan. Oleh karenanya para Pemegang Saham Perseroan tersebut diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Bank yang dimilikinya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 16 Juni 2022, kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:

PT Sinartama Gunita
Sinar Mas Land Plaza Menara I Lantai 9,
Jln. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350
Telp.: (021) 3922332 Fax.: (021) 3923003
 - c. Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
 - d. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian SKD. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.
4. a. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Jo Daud Dharsono sebagai Direktur Utama Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat;
 - b. Menyetujui pemberhentian Bapak Irwan Tirtariyadi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dan menyetujui pengangkatannya untuk melanjutkan sisa masa jabatan Bapak Jo Daud Dharsono yang digantikannya sebagai Direktur Utama, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2025;
 - c. Menyetujui pemberhentian Bapak DR. ING Gianto Widjaja sebagai Direktur Perseroan dan menyetujui pengangkatannya untuk melanjutkan sisa masa jabatan Bapak Irwan Tirtariyadi yang digantikannya sebagai Wakil Direktur Utama, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2025;
 - d. Menyetujui susunan anggota Direksi Perseroan yang baru sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Irwan Tirtariyadi
 - Wakil Direktur Utama : Jimmy Pramono
 - Wakil Direktur Utama : DR. ING Gianto Widjaja
 - Direktur : Franciscus Costan
 - Direktur : D. Agus Purnomo
 - Direktur : Yovianes Mahar
 - e. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pemberhentian dan/atau pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat dan/atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta dan/atau dokumen sehubungan dengan pemberhentian dan/atau pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala sesuatu dengan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan.
5. a. Menyetujui penetapan jumlah gaji, honorarium, dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022 tidak lebih dari 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan tahun sebelumnya; dan
 - b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022.
6. a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022;
 - b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan sesuai dengan kriteria Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun; dan
 - c. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukannya.

7. a. Menyetujui dan memutuskan untuk menyesuaikan bidang usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sehingga dengan demikian menegaskan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk memenuhi persyaratan Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko; dan
 - b. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap Pejabat/Instansi yang berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, membuat atau suruh membuat dan menandatangani dokumen akta dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Mata Acara Rapat ini.
8. Untuk Mata Acara Rapat ini tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan.
 9. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Jakarta, 8 Juni 2022

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.
(PT SMART Tbk)

D i r e k s i